



Harimau di dalam tangki mobil Anda?

Penghancuran kawasan hutan koridor harimau Bukit Batabuh di Riau untuk kebun sawit



**Laporan Investigatif
Eyes on the Forest
September 2014**

Eyes on the Forest (EoF) adalah sebuah koalisi LSM lingkungan hidup di Riau, Sumatra: WALHI Riau, Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Alam Riau) dan WWF-Indonesia Program Riau. EoF memantau status hutan alam yang tersisa di Provinsi Riau dan menyebarkan informasi ke seluruh dunia.

Untuk mendapatkan berita lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi: <http://www.eyesontheforest.or.id>

Untuk foto dan peta, <http://maps.eyesontheforest.or.id> ; Email: [editor\(at\)eyesontheforest.or.id](mailto:editor(at)eyesontheforest.or.id)

Sampul depan

Foto : Kawasan yang digarap kelompok "SAK", musnah terbakar setelah hutan lindung di koridor harimau Bukit Batabuh dibabat habis. Foto oleh Eyes on the Forest pada titik lokasi 0°54'57.74"S dan 101°42'8.92"E tanggal 4 September 2012.

Isi

HARIMAU DALAM TANGKI MOBIL ANDA: Temuan dan Kesimpulan

PENDAHULUAN.....

TEMUAN INVESTIGASI.....

1. Perkebunan Kelapa Sawit Tidak Diperbolehkan di dalam Koridor Harimau Bukit Batabuh.....
2. Pemilik, Luasan dan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit Tidak Diperbolehkan.....
3. Keterlibatan Perusahaan Besar di Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.....
4. Melacak Tandan Buah Segar (TBS) dari Kawasan Tidak Diperbolehkan dari Koridor Harimau Bukit Batabuh ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).....
5. Melacak CPO yang Terkontaminasi pada Fasilitas Pelabuhan.....

Lampiran 1. Legalitas Perkebunan Kelapa Sawit di Koridor Harimau Bukit Batabuh...

Lampiran 2. Peta Lacak sawit (Chains of Custody) TBS Tidak Diperbolehkan ke PKS.....

Lampiran 3. Peta Lacak sawit (Chains of Custody) CPO yang Terkontaminasi ke Fasilitas Pelabuhan.....

REFERENSI

Daftar Istilah

Koridor harimau Bukit Batabuh adalah habitat bagi Harimau Sumatera dengan status kritis hampir punah dan merupakan bagian dari 4 juta hektar "Koridor Rimba" yang membentang luas meliputi Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat yang dirancang sebagai satu dari lima kawasan pilot perencanaan tata ruang berbasis ekosistem yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2012.

Kawasan Hutan adalah lahan yang dikelola Kementerian Kehutanan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1986 melalui Keputusan Kementerian Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 dan Rencana Tata Ruang Riau 1994. Kawasan hutan tidak diperbolehkan ada pembangunan komoditas pertanian, seperti perkebunan kelapa sawit. Penetapan "Kawasan Hutan" bukan berarti bahwa lahan tersebut ditutupi oleh hutan alam. Koridor Harimau Bukit Batabuh hampir semuanya masuk dalam Kawasan Hutan.

Kelapa sawit atau TBS tidak diperbolehkan (atau illegal) dalam laporan ini mengacu pada kelapa sawit atau tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan oleh perkebunan di dalam Kawasan Hutan yang diduga melanggar aturan, dalam kasus ini dari Koridor Harimau Bukit Batabuh. Sawit yang "ternoda" atau "tercemar" mengacu pada kumpulan yang mungkin diproduksi setidaknya dalam bagian TBS yang ditanam dengan cara bermasalah.

Penggarapan (perambahan) dalam laporan ini mengacu pada kegiatan-kegiatan seperti menduduki, menguasai dan beroperasi di Kawasan Hutan di koridor harimau Bukit Batabuh berdasarkan TGHK 1986 dan Tata Ruang Provinsi Riau 1994.

HARIMAU DI TANGKI MOBIL ANDA: Temuan dan Kesimpulan

Koalisi Eyes on the Forest telah melakukan investigasi lacak sawit (*Chain of Custody – CoC*) Tandan Buah Segar (TBS) yang ditanam secara tidak diperbolehkan dari perkebunan di salah satu kawasan hutan koridor harimau terpenting di Sumatera yang memasok kepada pabrik dan pemurnian kelapa sawit. Minyak sawit mentah dari buah kelapa sawit yang dihasilkan dengan cara tidak diperbolehkan menempuh perjalanan jauh dengan kapal dari habitat harimau di pedalaman Sumatera hingga ke fasilitas pelabuhan dengan nama-nama produk terkenal internasional yang ada di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Karena itu, penting bagi produsen produk kelapa sawit yang bertanggungjawab untuk melacak asal dari produk mereka hingga ke tingkat kebun.

1. Eyes on the Forest telah melakukan investigasi atas pembangunan kebun kelapa sawit di Provinsi Riau, tepatnya di kawasan hutan "Koridor Harimau Bukit Batabuh" yang menghubungkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Dengan luasan sekitar 95.824 ha, kawasan ini merupakan habitat penting bagi Harimau Sumatera yang sangat terancam punah, walaupun tutupan hutan di kawasan ini telah berkurang hingga hanya 36% akibat penggarapan liar yang parah.
2. Menurut RTRWP Riau dan TGHK 1986 yang berlaku saat ini di Provinsi Riau, pembangunan kebun kelapa sawit termasuk tidak diperbolehkan di hampir seluruh kawasan Koridor Harimau Bukit Batabuh. Sehingga TBS yang berasal dari perkebunan di kawasan tersebut diindikasikan tidak diperbolehkan.
3. Tim investigasi sudah melakukan survey terhadap hampir 30.000 ha kawasan penggarapan pada tahun 2012-2013. Sebagian besar dari 1.500 titik GPS yang diambil adalah kebun kelapa sawit yang sudah ditanami atau akan ditanami. Kebanyakan titik yang direkam adalah kebun kelapa sawit yang sudah ada yang termasuk tidak diperbolehkan berdasarkan RTRWP Riau 1994 dan TGHK 1986 yang berlaku di Riau.
4. Tim investigasi mengidentifikasi 27 kelompok penggarap yang berbeda di dalam Koridor Harimau Bukit Batabuh. Terdapat 18 kelompok yang termasuk "skala kecil" dengan dengan pendanaan mandiri kebun "plasma mandiri" dengan rata-rata luasan 8 ha per Kepala Keluarga (KK) atau kurang. Kebanyakan anggota kelompok merupakan pendatang dari provinsi lain. Sisa kelompok yang diidentifikasi oleh tim investigasi termasuk "skala besar" dengan luasan kebun minimal 250 ha, dibiayai oleh pengusaha dari luar daerah dan dikelola seperti perusahaan. Salah satu "kebun plasma" ini adalah "skema Koperasi Kredit Primer untuk Anggota (KKPA)" seperti pada PT. Tri Bakti Sarimas dari Grup Sarimas yang memiliki dua PKS di dekat koridor. Survey yang dilakukan tim tidak menemukan adanya kebun inti di dalam kawasan hutan koridor.
5. Tim survey memperkirakan terdapat sekitar 19.000 ha kebun kelapa sawit yang telah dibangun, setengahnya sudah dewasa dan menghasilkan TBS. Selain itu, tim investigasi juga menemukan hampir 4.000 ha lahan yang baru ditebang habis dan

hampir 9.000 ha semak belukar, sebagian besarnya diduga akan ditanami kelapa sawit. Setelah tanaman belum menghasilkan dan kelapa sawit yang akan ditanam sudah dewasa dalam waktu tiga tahun, kemungkinan suplai TBS yang ditanam secara tidak diperbolehkan dari kawasan ini akan meningkat hingga tiga kali lipat.

6. Dari investigasi lapangan berhasil diidentifikasi 19 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di sekitar Koridor Harimau Bukit Batabuh termasuk di antaranya: 5 PKS milik grup Darmex, 2 PKS milik grup Sarimas, 1 PKS masing masing dimiliki grup Anugerah, Asian Agri, Astra, Incasi Raya, KSL, Mahkota, Salim dan Sinar Mas serta 4 PKS yang tampaknya tidak terkait dengan grup manapun. Dari jumlah tersebut, terdapat 14 PKS yang memiliki perkebunan sendiri sementara 5 PKS tidak memiliki kebun sama sekali. Kategori terakhir disebut sebagai "PKS mandiri" yang tampaknya memberikan pasar yang penting bagi penggarap di kawasan koridor. Semua PKS tersebut kerap dimiliki oleh perusahaan kecil tanpa menerapkan kebijakan pembelian perusahaan dan mengabaikan asal usul dan legalitas TBS yang mereka beli untuk digunakan memenuhi kapasitas PKS mereka.
7. Tim investigasi berhasil melakukan 14 kali lacak sawit TBS yang dibawa dari 11 kelompok penggarap menuju 8 PKS dan 12 kali lacak sawit CPO yang dibawa truk dari 8 PKS tersebut ke kilang pemurnian atau pelabuhan yang dimiliki 6 kelompok (lihat ringkasannya di tabel berikut). Grup-grup perusahaan kelapa sawit yang terkait dengan pelacakan TBS yang tidak diperbolehkan termasuk grup-grup Agro Muko, Asian Agri, Darmex, Incasi Raya, Mahkota, Sarimas dan Wilmar. Khusus Asian Agri telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung tahun 2013 karena telah manipulasi pajak yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2,5 Triliun melalui 14 perusahaan.¹

Tabel ringkasan. Sumber TBS dari kawasan hutan tidak diperbolehkan, PKS yang menerima TBS tersebut dan tujuan truk CPO dari PKS.

| Kelompok penggarap yang terkonfirmasi mensuplai TBS dari Koridor Harimau Bukit Batabuh | PKS yang terkonfirmasi menerima TBS dari kelompok penggarap | Tujuan akhir truk CPO dari PKS yang menerima TBS dari kelompok penggarap: pemurnian/pelabuhan |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • AB (FFB CoC #5) | PT. Tri Bakti Sarimas 1 (Sarimas group, memiliki perkebunan, CPO CoC#1) | PT. Agro Sarimas Indonesia (Grup Sarimas) |
| <ul style="list-style-type: none"> • PR (FFB CoC #4) • SS (FFB CoC #4) • PT. Bagus Indah Perkasa (FFB CoC #11) | PT. Rigunas Agri Utama (Asian Agri group, memiliki perkebunan, CPO CoC #2, #10) | CV. Sumber Kencana (Group SK) |
| <ul style="list-style-type: none"> • AL 2 (FFB CoC #8) | PT. Putera Keritang Sawit (Tidak ada informasi Grup, tidak memiliki perkebunan, CPO CoC #3) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • SA (FFB CoC #3) | PT. Sugih Riesta Jaya (Tidak ada informasi Grup, tidak memiliki | |

¹ Lihat buku Saksi Kunci karya Metta Darmasaputra

| | | |
|--|--|--|
| | perkebunan, CPO CoC #8) | |
| • SS (FFB CoC #12) | PT. Wana Jingga Timur (Darmex group, memiliki perkebunan, CPO CoC #7) | Pelabuhan PT. Duta Palma (Grup Darmex) |
| • AB (FFB CoC #5) | PT. Tri Bakti Sarimas 1 (Sarimas group, memiliki perkebunan, CPO CoC #4) | PT. Agro Muko Tank Terminal (Grup Agro Muko) |
| • PR (FFB CoC #1) • P (FFB CoC #2) | PT. Tri Bakti Sarimas 2 (Sarimas group, memiliki perkebunan, CPO CoC #5) | |
| • SAK (FFB CoC #6) • PS (FFB CoC #7) • SI (FFB CoC #9) • KT (FFB CoC #10) | PT. Sumbar Andalas Kencana (Grup Incasi Raya, memiliki perkebunan, CPO CoC #6) | Pelabuhan Grup Incasi Raya |
| • SA (FFB CoC #13, 14) | PT. Berlian Inti Mekar, tidak memiliki perkebunan, (Mahkota group, CPO CoC #9, 11, 12) | PT. Wilmar Nabati Indonesia |

8. Terdapat empat lacak sawit CPO yang berakhir di pelabuhan milik Grup SK, CV. Sumber Kencana mengelola transportasi truk dari berbagai PKS ke pelabuhan dan PT. Sumber Surya Kencana INHU mengelola transportasi laut CPO dari pelabuhan. Konsumen Group SK antara lain Asian Agri, Astra, Cargill, Darmex, Royal Golden Eagle (terdaftar sebagai RGM), Salim, Sarimas dan Sinar Mas. Kecuali ada pemisahan CPO dalam tangki penyimpanan atau tongkang, CPO dari semua PKS ini akan tercampur dalam proses pengolahan baik di truk, tangki penyimpanan, maupun tongkang. Tanpa pemisahan, CPO yang diangkut oleh grup ini dapat terkontaminasi oleh TBS yang dihasilkan secara tidak diperbolehkan dari kawasan hutan Koridor Harimau Bukit Batabuh. Grup SK (pelanggannya termasuk grup Asian Agri/ Royal Golden Eagle, Cargill, Darmex, Salim, Sarimas dan Sinar Mas. CPO dari semua produsen ini (PKS yang mungkin terkontaminasi dengan CPO dari TBS tak diperbolehkan berasal dari koridor hutan Bukit Batabuh sewaktu transfer antara truk, tangki penyimpan dan kapal muat jika itu tidak dipisahkan ketika di titik pemindahannya.
9. Terdapat dua perusahaan anggota RSPO yang terlibat, yaitu: PT. Tri Bakti Sarimas yang merupakan anggota *Oil Palm Grower* dan Wilmar International Ltd. Yang merupakan anggota *Palm Oil Processors and Traders*. Pada tanggal 5 Desember 2013, Wilmar mengeluarkan publikasi kebijakan mereka untuk melindungi hutan dan masyarakat dan berkomitmen untuk "melaksanakan kebijakan menolak deforestasi, menolak gambut, menolak eksploitasi untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat untuk minyak nabati yang dihasilkan secara bertanggung jawab yang dapat dilacak"^{1, 2}.
10. Tak ada perusahaan yang terlibat telah mendapatkan sertifikat wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
11. Kasus-kasus *chain of custody* yang disorot dalam laporan ini menunjukkan bahwa TBS (tandan buah segar) dan CPO (*crude palm oil* – minyak sawit mentah) dapat diangkut dengan jarak cukup jauh untuk pengolahan. Sepertinya CPO diangkut dengan tongkang menuju fasilitas pemurnian lain di Indonesia atau diekspor ke fasilitas pemurnian luar negeri, kemungkinan besar di Malaysia dan/atau Singapura. Karena

TBS dan CPO menempuh perjalanan yang jauh, daerah yang kerap dianggap aman dari produk tidak diperbolehkan kemungkinan telah terkontaminasi.

12. Mengambil suplai hanya berdasarkan kriteria geografis tidak mencegah pembelian produk yang terkontaminasi dengan TBS yang dihasilkan secara tidak diperbolehkan. Pelacakan balik dari fasilitas pemurnian ke PKS dan dari sana ke perkebunan adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa TBS atau kelapa sawit yang tidak diperbolehkan tidak akan memasuki rantai suplai.
13. Pelabuhan perusahaan berpotensi mendatangkan CPO dari berbagai PKS, terutama dari yang dijalankan oleh pihak ketiga seperti SK Group yang tampak rentan terhadap penyebaran CPO yang terkontaminasi.

PENDAHULUAN


Pada tahun 2013, anggota koalisi EoF, WWF-Indonesia, mempublikasikan hasil investigasi perdagangan TBS yang ditanam secara tidak diperbolehkan di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, Sumatera ke PKS dan fasilitas pemurnian yang dioperasikan oleh perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia yaitu Wilmar dan penghasil besar lain yaitu Asian Agri³.

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) adalah salah satu contoh maraknya pengembangan kebun kelapa sawit yang terjadi di Riau dan di tempat lain di Indonesia. Riau adalah provinsi penghasil dan pengeksport kelapa sawit terbesar dari penghasil CPO terbesar di dunia yaitu Indonesia (Tabel 1), dan TNTN telah dihancurkan oleh deforestasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit tidak diperbolehkan. Setelah kasus Tesso Nilo, koalisi Eyes on the Forest melakukan investigasi atas isu yang sama di kawasan konservasi penting lainnya, yaitu kawasan hutan "Koridor Harimau Bukit Batabuh" di Provinsi Riau. Jenis investigasi ini bisa dikatakan sebagai kerja pertama yang ada di industri minyak sawit di Indonesia dan ini akan membantu upaya-upaya pembangunan lestari di sektor ini.

Tabel 1. *Produksi dan ekspor CPO oleh Indonesia dan Provinsi Riau.*

| | Indonesia (juta ton) | Riau (juta ton) | Riau (% nasional) |
|--------------|--|---|-------------------|
| Produksi CPO | 26,5 (pada 2012) ^{4, 5} 26,0 (pada 2013) ⁶ | 7,34 (in 2012) ⁷ Tak ada data | 27,7% (pada 2012) |
| Ekspor CPO | 18,2 (pada 2012) ^{8, 9} 21,2 (pada 2013) ^{10, 11} | 5,1 (pada 2012) ¹² | 28,2% (pada 2012) |

Koridor Harimau Bukit Batabuh seluas 95.824 hektar menghubungkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh merupakan bagian dari "Koridor Rimba" yang mencapai luasan 4 juta ha mencakup Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat (Peta 1). Kawasan Koridor Harimau Bukit Batabuh ditetapkan sebagai salah satu dari lima kawasan pilot RTRW berbasis ekosistem melalui Peraturan Presiden No. 13/2012 tentang Tata Ruang Pulau Sumatera¹³. Penetapan ini berdasarkan komitmen bersama antara empat kementerian (Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Kehutanan dan Dalam Negeri) dengan Gubernur 10 Provinsi di Sumatera pada tahun 2010 tentang RTRW berbasis ekosistem, restorasi daerah kritis dan perlindungan kawasan dengan nilai konservasi tinggi^{14, 15, 16, 17}.



Peta 1. Koridor Harimau Bukit Batabuh di dalam koridor RIMBA.


Secara ekologi, koridor Rimba penting untuk menjaga keterhubungan lanskap hutan alam yang sudah terfragmentasi untuk pergerakan satwa liar seperti gajah dan harimau Sumatera yang kritis terancam punah. Koridor Harimau Bukit Batabuh sendiri diperkirakan mendukung antara 7 hingga 17 ekor harimau¹⁸. Pada bulan Maret 2011, kamera pengintai WWF merekam sebanyak 12 harimau hanya dalam jangka waktu dua bulan pada satu blok hutan alam di dalam koridor¹⁹.

Nasib kedua belas harimau dan harimau lain yang hidup di dalam dan sekitar koridor masih tidak pasti. Koridor Harimau Bukit Batabuh telah mengalami deforestasi yang cepat beberapa tahun terakhir dan terus kehilangan hutan alam dengan cepat. Deforestasi terutama digerakkan oleh pembangunan kebun kelapa sawit yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan dua RTRW yang berlaku untuk Provinsi Riau saat ini (TGHK berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 1994 tentang RTRWP), pembangunan kebun kelapa sawit adalah tidak diperbolehkan di hampir semua kawasan Koridor Harimau Bukit Batabuh (Lampiran 1). Perdagangan tandan buah segar (TBS) yang berasal dari perkebunan tersebut termasuk tidak diperbolehkan dan siapapun yang terlibat dalam proses perdagangan dapat dikenakan tuntutan pidana.

TEMUAN HASIL INVESTIGASI

1. Perkebunan Kelapa Sawit Tidak Diperbolehkan di dalam Koridor Harimau Bukit Batabuh

Hasil analisis dari citra Landsat antara tahun 2000 dan 2013²⁰ berhasil mengindikasikan kurang dari 35.000 ha hutan alam di pertengahan tahun 2013, menyisakan hanya sekitar 36% tutupan hutan (Peta 2). Deforestasi melambat pada tahun 2008, tetapi tiba-tiba meningkat pada tahun 2010, mengakibatkan hilangnya sekitar seperempat hutan dari luasan tahun 2008. Pada tahun 2012, seperempat dari luasan hutan pada tahun 2010 telah hilang, dan akhirnya 15% dari luasan hutan tahun 2012 turut menghilang pada tahun 2013. Deforestasi ini diakibatkan oleh penggarapan ("penggarapan") terutama terjadi di area dataran rendah sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh, kebanyakan terjadi sepanjang jalan dan koridor logging kehutanan termasuk jalan besar logging yang dibangun oleh Asia Pulp & Paper dari grup Sinar Mas pada tahun 2007. Penyebab utama pembangunan kelapa sawit pada kawasan yang tidak diperbolehkan, bukan hanya di kawasan ini tetapi juga di banyak kawasan di seluruh Indonesia, dirangkum di Kotak 1.





Peta 2. Perkiraan kawasan penggarapan di Koridor Harimau Bukit Batabuh berdasarkan analisis citra Landsat antara tahun 2000 dan 2013.

Antara bulan Juli dan Oktober 2012, koalisi EoF mengumpulkan informasi luasan penggarapan hingga hampir 30.000 ha, dengan fokus pada kawasan yang baru saja terdeforestasi (area berwarna merah muda menunjukkan kawasan yang ditebang habis pada Peta 3A). Tim investigasi membuat catatan tipe tutupan lahan yang mereka temui sepanjang perjalanan dan melakukan wawancara dengan pemilik tanaman yang dapat mereka temui. Sekitar 1.511 titik GPS dicatat, yang terdiri dari 61% (921) berupa kelapa sawit, selain itu terdapat 6% (87) titik lahan yang baru saja ditebang habis dan kemungkinan besar akan ditanami dengan kelapa sawit; 25% (373) merupakan semak

belukar baik akan ditanami atau ditinggalkan setelah tebang habis; dan sisa dari titik GPS yang diambil adalah kebun karet atau tutupan lahan lain (Peta 3B).

Tim investigasi memperkirakan, secara visual dan/atau berdasarkan wawancara, terdapat hampir 19.000 ha perkebunan kelapa sawit tetapi tidak melakukan delineasi luasan aktual (Bab 2.2, Tabel 2). Dari sebanyak 921 titik GPS perkebunan kelapa sawit yang tercatat, sekitar 95% atau 96% termasuk tidak diperbolehkan karena berada di kawasan tata guna lahan yang melarang adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit berdasarkan TGHK 1986 ("Hutan Lindung" dan "Hutan Produksi Terbatas") atau RTRWP 1994 ("Kawasan Lindung" atau "APK Kehutanan") (Peta 3C & D, Lampiran 1).





Peta 3. Citra landsat tanggal 20 April 2012 (A), titik survey GPSutupan lahan yang tercatat (B), titik survey GPS perkebunan kelapa sawit diwarnai berdasarkan kawasan TGHK 1986 (C) atau RTRWP 1994 (D).

Kotak 1. Penyebab utama maraknya penggarapan di Koridor Harimau Bukit Batabuh, yang bisa terjadi di daerah lain di Riau dan provinsi lain di Indonesia

1. Jalan umum dan jalan logging yang dibangun oleh industri kehutanan lokal yang melalui kawasan hutan alam

Jalan operasional yang digunakan oleh hutan tanaman industri dan bekas HPH di dalam dan dekat dengan Koridor Harimau Bukit Batabuh memberikan jalan akses untuk penggarapan pada kawasan hutan alam yang sebelumnya tidak dapat dimasuki. Peningkatan penggarapan sejak tahun 2008 dekat perbatasan Riau-Jambi-Sumatera Barat dimungkinkan karena koridor logging yang diindikasikan bermasalah itu, dibuat oleh Asia Pulp & Paper dari Grup Sinar Mas melalui beberapa konsesi yang, pada saat itu, merupakan hutan tropis yang rapat.

2. Perlindungan hutan dan penegakan hukum dari pemerintah perlu ditingkatkan

Perlindungan hutan dan penegakan hukum dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi segala bentuk kejahatan kehutanan, seperti penggarapan. Hal ini terutama mengganggu perekonomian penduduk setempat karena kebanyakan penggarap di Koridor Harimau Bukit Batabuh dan pada kajian di Taman Nasional

Tesso Nilo pada tahun 2013 adalah “pendatang” dari provinsi lain (Tabel 2).

3. Krisis kelembagaan lokal dan adat


Di masa lalu, kawasan hutan diklaim sebagai kawasan adat yang dimiliki bersama oleh masyarakat, nilai sosial dan ikatan sosial melarang kawasan tersebut dijual. Akan tetapi, nilai dan perilaku telah berubah akhir-akhir ini dan saat ini hutan di perlakukan sebagai real estate dan dijual sebagai tanah pertanian. Perladangan telah berubah dari perladangan dan perkebunan karet berbasis KT atau keluarga menjadi untuk mendapatkan keuntungan berbasis pertanian yang fokus pada perkebunan kelapa sawit.

4. Permintaan pasar internasional

Meningkatnya permintaan pasar internasional untuk kelapa sawit telah mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit. Keuntungan menjadi meningkat banyak sehingga perusahaan dan perkebunan plasma, terutama perkebunan plasma yang bekerja sama dengan perusahaan melalui skema KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang sangat mendorong deforestasi dengan cara tidak diperbolehkan.

2. Pemilik, Luasan dan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit di dalam Kawasan Hutan Koridor Harimau Bukit Batabuh

Tim investigasi mencatat kepemilikan, tipe pengelolaan dan umur perkebunan kelapa sawit dan mengidentifikasi 27 kelompok penggarap yang berbeda di Koridor Harimau Bukit Batabuh (Peta 4).



Peta 4. Perkiraan kawasan yang dikendalikan oleh 27 kelompok penggarap (perambah). Tim investigasi melakukan delineasi kawasan penggarapan aktual hanya pada tiga kelompok (25, 26, 27). Area operasional kelompok lain hanya indikatif, berdasarkan titik survey tim investigasi (Sumber data: Survey lapangan WWF-Indonesia pada Juli – Oktober 2012).

Temuan dari hasil survey lapangan terangkum pada Tabel 2 untuk menjelaskan:

- Jumlah KK per kelompok penggarap sebagaimana disebutkan oleh anggota kelompok saat wawancara di lapangan. Tim investigasi tidak menyelidiki lebih jauh data ini sehingga data ini harus dianggap sebagai indikatif.
- Asal dari narasumber dan terkadang beberapa teman dan/atau anggota keluarga yang mereka sebut. Tim investigasi tidak menyelidiki lebih lanjut data ini sehingga harus dianggap sebagai indikatif.
- Tipe tutupan lahan yang teramati pada titik survey dan ukuran luasan anggota berdasarkan perkiraan visual dan wawancara. Kecuali pada kelompok 25, 26 dan 27, area ini tidak dipetakan secara detil dan hanya dicatat sebagai angka yang tersedia saat wawancara.

Secara ringkas:

- Terdapat 18 kelompok penggarap yang dianggap “skala kecil” dengan luasan perkebunan rata-rata 8 ha per KK atau kurang, yang dapat dianggap sebagai “kebun swadaya”. Anggota kelompok kebanyakan adalah pendatang, terutama dari Sumatera Utara, tetapi ada juga beberapa yang berasal dari Sumatera Barat dan Jambi. Pemilik individual menggunakan uang mereka sendiri untuk membangun kebun dan secara umum membangun pemukiman baru di kawasan penggarapan mereka.
- Terdapat sembilan kelompok penggarap yang termasuk pengembangan skala besar dengan luasan minimum 250 ha area yang sudah tertanami (PT. Wahana), dibiayai oleh pengusaha (tim mengidentifikasi tiga dari Riau dan empat dari luar Riau, dua tidak diketahui) dan dikelola dalam bentuk perusahaan. Tim investigasi tidak menyelidiki lebih jauh data ini sehingga data ini harus dianggap sebagai indikatif.
- Analisis tim investigasi tentang modus operandi penggarap dijelaskan pada Kotak 2. Tim investigasi menemukan satu kebun plasma milik PT. Tri Bakti Sarimas dari Grup Sarimas (#25 pada Tabel 2). PT. Tri Bakti Sarimas membangun 12.316 ha kebun kelapa sawit menggunakan “Skema KKPA” (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) dengan pinjaman dari Bank Mandiri untuk dua koperasi (9.316 ha dengan “KUD Desa Prima Sehati” yang melibatkan banyak desa dan 3.000 ha dengan “Koperasi Kuantan Sarimas”. Dari luas total pembangunan, 1.200 ha terindikasi berada di dalam koridor Harimau di dalam “Hutan Lindung” (TGHK 1986) dan “Kawasan Konservasi” (RTRWP 1994). Kasus ini telah dilaporkan oleh berbagai media massa²¹.
- Tidak terdapat kebun inti PT Tri Bakti Sarimas di dalam kawasan koridor Harimau Bukit Batabuh.
- Perkebunan dari perusahaan lain, PT. RU (#20 pada Tabel 2), telah dilaporkan oleh media massa sebagai “penjarahan” dan “perambahan”²². Polhut Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau dikutip telah menangkap dan menyita peralatan berat yang digunakan di area tersebut. Akan tetapi, setelah penyitaan, PT. RU masih terus menggarap kawasan Koridor Harimau Bukit Batabuh. Menurut perusahaan, pembabatan hutan dan pembangunan perkebunan di lokasi ini berdasarkan pada lahan yang mereka beli dari pemimpin adat Desa PR dan Pesajian.
- Sekitar 19.000 ha ditemukan telah ditanami kelapa sawit, setengah dari luasan tersebut telah masuk usia menghasilkan (diatas 3 tahun) dan menghasilkan TBS. Selain itu, hampir 4.000 ha lahan yang baru dipersiapkan dan hampir 9.000 ha semak belukar teridentifikasi, kebanyakan kemungkinan akan ditanami kelapa sawit setelah dana tersedia. Suplai FFB dari kawasan ini dapat meningkat tiga kali lipat dalam tiga tahun, setelah tanaman yang masih muda dan lahan yang akan ditanamai sawit telah menghasilkan.

Tabel 2. Seluruh 27 kelompok penggarap yang teridentifikasi di dalam Koridor Harimau Bukit Batabuh. Data hanya bersifat indikatif dan tidak akurat karena berdasarkan pada wawancara dengan orang yang ditemui pada saat survey di lapangan atau saat perkiraan visual yang dilakukan tim investigasi. Data tidak diverifikasi dengan cara apapun. Nama kelompok-kelompok yang tertera diambil berdasarkan lokasi administrasi dan geografis di dalam atau sekitar wilayah dimana mereka beroperasi. Nama-nama ini tidaklah merepresentasikan asal masyarakat yang bersangkutan karena kebanyakan juga berasal dari luar daerah yang disebutkan.

| No | Kelompok Perambah | | | | Pemanfaatan kawasan (berdasarkan perkiraan/wawancara) | | | | | | |
|-----------|---|--------------|------------|-----------|---|--------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Nama | Jumlah KK | Pendatang | Tempatan | Sawit | | | | Te-bangan lain | Belu-kar (ha) | Total (ha) |
| | | | | | Muda (ha) | Tua (ha) | Siap tanam (ha) | Total (ha) | | | |
| I | Kelompok skala kecil, perorangan, kebanyakan dari luar wilayah, swadaya, dan dengan tempat tinggal baru. | | | | | | | | | | |
| 1 | Alim 2 | 500 | NI | NI | 316 | 8 | 115 | 439 | 334 | 1,002 | 1,775 |
| 2 | Sungai Arang | 150 | NI | NI | 97 | 103 | 52 | 252 | 483 | 556 | 1,291 |
| 3 | Napal Kuning | 80 | NI | NI | 287 | 206 | 146 | 639 | 6 | 615 | 1,260 |
| 4 | Sungai Santan | 90 | NI | NI | 365 | 220 | 80 | 665 | 20 | 888 | 1,573 |
| 5 | Peranap | NI | NI | NI | 134 | 309 | 54 | 497 | 24 | 275 | 796 |
| 6 | Sungai Cenaku | 4 | NI | NI | 325 | - | - | 325 | 6 | - | 331 |
| 7 | Teluk Kualii | 7 | 4 | NI | 1,017 | - | - | 1,017 | - | - | 1,017 |
| 8 | Sungai Peladangan | 8 | 5 | 2 | 834 | - | 18 | 852 | - | - | 852 |
| 9 | Patokan | 76 | 2 | NI | 831 | - | 12 | 843 | 6 | - | 849 |
| 10 | Bukit Manis | 25 | 76 | NI | 213 | - | - | 213 | 164 | - | 377 |
| 11 | Kubu | 5 | 22 | 3 | 130 | - | - | 130 | - | - | 130 |
| 12 | Kelompok Tani | NI | 5 | NI | 512 | 23 | 66 | 601 | - | 125 | 726 |
| 13 | Sungai Sisip | 150 | 32 | 1 | 2,432 | 102 | 130 | 2,664 | 85 | 107 | 2,856 |
| 14 | Perhentian Sungkai | 500 | 15 | 1 | - | 120 | 70 | 190 | 47 | 5 | 242 |
| 15 | SAK | NI | 40 | 20 | 144 | 1,015 | 912 | 2,071 | 20 | 190 | 2,281 |
| 16 | Air Buluh | 3 | 5 | NI | 3 | 478 | 71 | 552 | 50 | 383 | 985 |
| 17 | Aur Duri | NI | 9 | 1 | - | 600 | 172 | 772 | - | 164 | 936 |
| 18 | Jalan Lintas | NI | 1 | NI | - | 7 | 1 | 8 | 22 | 25 | 55 |
| | Sub total | 1,598 | 216 | 28 | 7,640 | 3,191 | 1,899 | 12,730 | 1,267 | 4,335 | 18,332 |
| II | Kelompok skala besar, dengan investasi, dan pengelolaan perusahaan. | | | | | | | | | | |
| 19 | PT. Bagas Indah Perkasa | - | - | - | - | 1,200 | - | 1,200 | - | - | 1,200 |
| 20 | PT. Runggu | - | - | - | 1,147 | - | 259 | 1,406 | - | 193 | 1,599 |
| 21 | AS | - | - | - | 370 | - | 500 | 870 | - | 4 | 874 |
| 22 | PT. Melona | - | - | - | 410 | 765 | 850 | 2,025 | 600 | 13 | 2,638 |
| 23 | A | - | - | - | 5 | - | 385 | 390 | - | 10 | 400 |
| 24 | P | - | - | - | 6 | 2,109 | 20 | 2,135 | 4 | 20 | 2,159 |
| 25 | PT. Tri Bakti Sarimas | - | - | - | - | 1,200 | - | 1,200 | - | - | 1,200 |
| 26 | PT. Wahana | - | - | - | - | 250 | - | 250 | - | - | 250 |
| 27 | PT. Palma | - | - | - | - | 700 | - | 700 | - | - | 700 |
| | Sub total | | | | 1,938 | 6,224 | 2,014 | 10,176 | 604 | 240 | 11,020 |
| | Total | | | | 9,578 | 9,415 | 3,913 | 22,906 | 1,871 | 4,575 | 29,352 |

Kotak 2. Modus operandi penggarapan di dalam Koridor Harimau Bukit Batabuh

Berdasarkan survey lapangan, ditemukan tiga tipe penggarap:

1. **Masyarakat Lokal** yang telah menggarap hutan untuk membangun perkebunan karet tetapi tidak dapat berkembang karena kekurangan sumberdaya.
2. **Pendatang** yang membeli lahan dari pemuka masyarakat lokal atau staf pemerintahan dan secara umum memiliki lebih dari 2 ha dan hingga 25 ha per KK. Pendatang merupakan penggarap yang dominan di dalam Koridor Harimau Bukit Batabuh. Bukti "kepemilikan lahan" mereka dalam bentuk "Surat Keterangan

Tanah”, “Surat Keterangan Ganti Rugi” atau bukti pembelian lahan.

3. **Pengusaha** selalu merupakan pendatang tetapi dengan sumberdaya finansial yang besar dan membeli lahan melalui perantara yang membantu mereka mendapatkan surat jual beli lahan atau membeli dari tokoh masyarakat adat atau staf pemerintahan desa. Secara umum mereka memiliki lebih dari 25 ha lahan. Pengusaha menggunakan bukti yang sama dengan pendatang dan mengelola perkebunan sebagai perusahaan.

Tipe penggarap kedua dan ketiga didorong oleh kerjasama tersembunyi dan kurangnya penegakan hukum oleh pemerintah, mengeksploitasi masyarakat lokal yang telah memutuskan untuk melakukan spekulasi lahan, baik ditutupi oleh hutan alam atau bukan. Setelah mengidentifikasi lahan untuk dijual, oknum masyarakat lokal akan bekerja bersama oknum tokoh masyarakat adat atau oknum staf pemerintahan desa untuk menjual lahan kepada pembeli dari luar. Lahan tersebut dianggap properti legal oleh pembeli berdasarkan adat lokal. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak dianggap sah oleh undang-undang dan peraturan di Indonesia.

3. Keterlibatan Perusahaan Besar pada Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

Pada tahun 2009, Provinsi Riau memiliki 173 pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas pengolahan mencapai 8.161 ton TBS per jam (Tabel 3). Menggunakan asumsi PKS beroperasi selama 20 jam per hari dan 25 hari per bulan²³ dengan tingkat ekstraksi minyak sekitar 20%²⁴, Produksi CPO Riau bisa mencapai hampir 10 juta ton per tahun, hampir mencapai setengah dari produksi CPO Indonesia pada tahun 2009²⁵.

Terdapat 46 PKS dengan kapasitas pengolahan TBS sebesar 22% (1.792 ton per jam) di Riau yang tidak memiliki perkebunan. PKS tersebut disebut dengan "PKS swadaya" yang TBS-nya sangat tergantung dari pembelian dari perkebunan plasma atau "kebun swadaya", sehingga memberikan insentif bisnis bagi penggarap yang beroperasi di kawasan tata guna lahan yang tidak membolehkan adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit. PKS swadaya ini kerap dimiliki sendiri oleh perusahaan kecil tanpa kebijakan pembelian perusahaan dan membeli TBS dari suplayer manapun tanpa kepedulian legalitas maupun kelestarian.

Tabel 3. Pabrik kelapa sawit di Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau tahun 2009.


| No | Kabupaten/Kota | Jumlah PKS (unit) | | | Kombinasi kapasitas pengolahan TBS Dari PKS (ton/jam) | | |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------|---|---------------------------|--------------|
| | | memiliki perkebunan | Tidak memiliki perkebunan | Total | memiliki perkebunan | Tidak memiliki perkebunan | Total |
| 1 | Kampar | 28 | 9 | 37 | 1,280 | 375 | 1,655 |
| 2 | Rokan Hulu | 18 | 6 | 24 | 939 | 202 | 1,141 |
| 3 | Pelalawan | 13 | 4 | 17 | 900 | 145 | 1,045 |
| 4 | Indragiri Hulu | 22 | 6 | 28 | 960 | 225 | 1,185 |
| 5 | Kuantan Singingi | 11 | - | 11 | 615 | - | 615 |
| 6 | Indragiri Hilir | 8 | - | 8 | 385 | - | 385 |
| 7 | Bengkalis | 3 | 5 | 8 | 180 | 170 | 350 |
| 8 | Siak | 9 | 6 | 15 | 435 | 225 | 660 |
| 9 | Rokan Hilir | 14 | 10 | 24 | 615 | 450 | 1,065 |
| 10 | Dumai | 1 | - | 1 | 60 | - | 60 |
| 11 | Pekanbaru | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 127 | 46 | 173 | 6,369 | 1,792 | 8,161 |

Sumber data: Statistik Perkebunan Riau tahun 2009 oleh Dinas Perkebunan Riau (June 2011). Dinas Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru 2011.

Investigasi yang dilakukan oleh EoF antara Mei 2012 dan Januari 2014 dan data statistik pemerintah (lihat sumber data untuk Tabel 3) yang mengidentifikasi 19 PKS milik berbagai grup perusahaan di sekitar Koridor Harimau Bukit Batabuh, di Riau (18 PKS) dan Sumatera Barat (1 PKS) termasuk: 5 PKS milik Grup Darmex, 2 PKS milik Grup Sarimas, 1 PKS masing-masing milik Grup Anugerah, Asian Agri, Astra, Incasi Raya, KSL, Mahkota, Salim dan Sinar Mas dan 4 PKS tanpa informasi kaitan dengan grup tertentu (Peta 5, Tabel 4). Seluruh 19 PKS dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan sumber TBS dan resiko mengambil TBS tidak diperbolehkan:

- **Resiko tinggi**, PKS milik PT. Talang Jeringging, PT. Sugih Riesta Jaya, PT. Putera Keritang Sawit, PT. Nikmat Halona Reksa dan PT. Berlian Inti Makmur merupakan kelompok swadaya, tidak memiliki perkebunan dan mengambil TBS hanya dari kebun swadaya.
- **Resiko sedang**, PKS milik PT. Kencana Amal Tani, PT. Asia Sawit Makmur, PT. Banyu Bening Utama, PT. Wana Jingga Timur, PKS milik PT. Rigunas Agri Utama, PT. Tri Bakti Sarimas 1 & 2 dan PT. Buana Wira Lestari dan PT. Sumbang Andalan Kencana yang mengambil TBS dari kebun inti, plasma atau swadaya.

- **Resiko rendah**, PKS milik PT. Indriplant, PT. Tunggal Perkasa Plantation, PT. Inecda Plantation, PT. Duta Palma Nusantara dan PT. Cerenti Subur yang mengambil PKS hanya dari kebun inti.



Peta 5. Lokasi dan asosiasi grup dari 19 PKS yang ditemukan di sekitar Koridor Harimau Bukit Batabuh. Perusahaan dengan warna merah di legenda dan angka merah pada peta mengindikasikan PKS yang tidak memiliki perkebunan.

Tabel 4. PKS di sekitar Koridor Harimau Bukit Batabuh.

| # | Perusahaan | Dengan atau Tanpa Perkebunan | Lokasi | | Kapasitas Pemrosesan TBS (ton/jam) | Grup Perusahaan | Provinsi |
|-------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | | | Latitude | Longitude | | | |
| 1 | PT. Rigunas Agri Utama | Dengan | 00°35'05.2"S | 102°01'07.9"E | 30 | Asian Agri/ RGE | Riau |
| 2 | PT. Kencana Amal Tani | Dengan | 00°38'16.998"S | 102°29'32.035"E | 45 | Grup Darmex | Riau |
| 3 | PT. Banyu Bening Utama | Dengan | 00°28'40.909"S | 102°41'3.308"E | 90 | Grup Darmex | Riau |
| 4 | PT. Duta Palma Nusantara | Dengan | 00°33'29.153"S | 101°40'18.387"E | 60 | Grup Darmex | Riau |
| 5 | PT. Cerenti Subur | Dengan | 00°33'16.292"S | 101°45'29.044"E | 45 | Grup Darmex | Riau |
| 6 | PT. Wana Jingga Timur | Dengan | 00°27'11.238"S | 101°52'51.048"E | 45 | Grup Darmex | Riau |
| 7 | PT. Sumbar Andalas Kencana | Dengan | 00°59'46.52"S | 101°44'21.64"E | 60 | Incasi Raya | Sumbar |
| 8 | PT. Tri Bakti Sarimas 1 | Dengan | 00°43'39.314"S | 101°38'30.558"E | 60 | Sarimas | Riau |
| 9 | PT. Tri Bakti Sarimas 2 | Dengan | 00°51'44.919"S | 101°45'5.138"E | 60 | Sarimas | Riau |
| 10 | PT. Berlian Inti Mekar | Tanpa | 00°43'17.55"S | 102°37'44.21"E | 45 | Mahkota | Riau |
| 11 | PT. Nikmat Halona Reksa | Tanpa | 00°43'58.352"S | 102°31'21.279"E | 45 | Tidak ada informasi | Riau |
| 12 | PT. Talang Jerinjing Palm Oil Mill | Tanpa | 00°27'45.846"S | 102°27'59.522"E | 15 | Tidak ada informasi | Riau |
| 13 | PT. Sugih Riesta Jaya | Tanpa | 00°47'35.652"S | 102°35'34.761"E | 30 | Tidak ada informasi | Riau |
| 14 | PT. Putera Keritang Sawit | Tanpa | 00°52'23.21"S | 102°39'34.69"E | 25 | Tidak ada informasi | Riau |
| 15 | PT. Asia Sawit Makmur Jaya | Dengan | 00°29'10.327"S | 101°27'5.777"E | 45 | Anugerah | Riau |
| 16 | PT. Indri Plant | Dengan | 00°40'44.4"S | 101°54'53.0"E | 30 | Grup Salim | Riau |
| 17 | PT. Tunggal Perkasa Plantation | Dengan | 00°18'03.8"S | 102°16'18.2"E | 60 | Astra | Riau |
| 18 | PT. Inecda Plantations | Dengan | 00°29'34.0"S | 102°21'57.6"E | 30 | Grup KSL | Riau |
| 19 | PT. Buana Wira Lestari | Dengan | 00°34'14.7"S | 102°18'23.4"E | 60 | Sinar Mas | Riau |
| TOTAL | | | | | 880 | | |

Sumber data: Statistik Perkebunan Riau 2009 oleh Dinas Perkebunan Riau (June 2011). Dinas Perkebunan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi 2010 – 2011 serta survey lapangan koalisi EoF antara Mei 2012 dan Januari 2014.

4. Melacak TBS Tidak Diperbolehkan dari Koridor Harimau Bukit Batabuh ke PKS

EoF melakukan investigasi antara Oktober 2012 dan Desember 2013 dan mengkonfirmasi 14 *chains of custody* TBS yang tidak diperbolehkan dari 11 kelompok penggarap ke 8 PKS, termasuk 2 PKS milik grup Sarimas dan masing-masing 1 PKS milik grup Asian Agri, Darmex, Incasi Raya dan Mahkota (Tabel 5, Lampiran 2 kumpulan peta CoC.) Terdapat dua PKS tidak memiliki perkebunan sehingga memiliki resiko yang tinggi untuk mengambil TBS tidak diperbolehkan. Sedangkan 6 PKS lainnya memiliki perkebunan sendiri sehingga dianggap memiliki resiko sedang.

Tabel 5. Lacak sawit (*Chain of custody*) mengkonfirmasi TBS yang tidak diperbolehkan dari kelompok penggarap di Koridor Harimau Bukit Batabuh ke PKS.

| Co C # | Kelompok Penggarap Yang menjual TBS | Sumber TBS | | Zonasi RTRW Dari asal TBS | | Pembeli | | |
|--------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------|----------------------------|-----------------|---|
| | | Garis Lintang | Garis bujur | TGHK | RTRWP | Perusahaan | Grup Perusahaan | Memiliki atau Tidak memiliki Perkebunan |
| 1 | PR | S0°48'5.05" | E102°1'56.48" | HPT | APK K | PT. Tri Bakti Sarimas 2 | Sarimas | Memiliki |
| 2 | P | S0°57'37.12" | E101°48'47.00" | HPK | KL | PT. Tri Bakti Sarimas 2 | Sarimas | Memiliki |
| 3 | SA | S0°52'2.83" | E102°10'3.53" | HPT | APK K | PT. Sugih Riesta Jaya | No info | Tidak memiliki |
| 3 | SA | S0°51'59.53" | E102°10'39.61" | HPT | APK K | PT. Sugih Riesta Jaya | No info | Tidak memiliki |
| 4 | PR | S0°48'33.05" | E102°1'44.67" | HPT | APK K | PT. Rigunas Agri Utama | Asian Agri | Memiliki |
| 4 | SS | S0°48'52.82" | E102°3'34.48" | HPT | APK K | PT. Rigunas Agri Utama | Asian Agri | Memiliki |
| 4 | SS | S0°49'3.69" | E102°3'19.13" | HPT | APK K | PT. Rigunas Agri Utama | Asian Agri | Memiliki |
| 4 | SS | S0°49'6.07" | E102°3'17.87" | HPT | APK K | PT. Rigunas Agri Utama | Asian Agri | Memiliki |
| 4 | PR | S0°48'58.17" | E102°1'41.84" | HPT | APK K | PT. Rigunas Agri Utama | Asian Agri | Memiliki |
| 4 | PR | S0°48'33.43" | E102°0'56.73" | HPT | APK K | PT. Rigunas Agri Utama | Asian Agri | Memiliki |
| 5 | AB | S0°47'48.1" | E101°34'41.6" | HL | KL | PT. Tri Bakti Sarimas 1 | Sarimas | Memiliki |
| 6 | SAK | S0°56'51.93" | E101°45'23.86" | HL | KL | PT. Sumbar Andalas Kencana | Incasi Raya | Memiliki |
| 6 | SAK | S0°56'55.97" | E101°44'26.60" | HL | KL | PT. Sumbar Andalas Kencana | Incasi Raya | Memiliki |
| 7 | PS | S0°57'22.61" | E101°46'56.35" | HL | KL | PT. Sumbar Andalas Kencana | Incasi Raya | Memiliki |
| 8 | AL 2 | S0°54'29.95" | E102°10'45.92" | HPT | APK K | PT. Putera Keritang Sawit | No group info | Tidak memiliki |
| 9 | SI | S0°57'8.36" | E101°50'38.62" | HL | KL | PT. Sumbar Andalas Kencana | Incasi Raya | Memiliki |
| 10 | Tani | S0°51'5.7" | E101°53'38.8" | HPT | APK K | PT. Sumbar Andalas Kencana | Incasi Raya | Memiliki |
| 11 | PT. Bagus Indah Perkasa | S0°46'35.13" | E102°1'54.34" | HPT | APK K | PT. Rigunas Agri Utama | Asian Agri | Memiliki |
| 12 | SS | S0°49'37.128" | E102°3'18.35" | HPT | APK K | PT. Wana Jingga Tinggi | Darmex | Memiliki |
| 13 | SA | S0°53'33.32" | E102°9'18.22" | HPT | APK K | PT. Berlian Inti Mekar | Mahkota | Tidak memiliki |
| 13 | SA | S0°53'22.09" | E102°8'46.32" | HPT | APK K | PT. Berlian Inti Mekar | Mahkota | Tidak memiliki |
| 13 | SA | S0°53'44.44" | E102°9'34.73" | HPT | APK K | PT. Berlian Inti Mekar | Mahkota | Tidak memiliki |
| 14 | SA | S0°53'34.62" | E102°9'42.53" | HPT | APK K | PT. Berlian Inti Mekar | Mahkota | Tidak memiliki |

5. Melacak CPO yang terkontaminasi pada Fasilitas Pelabuhan

Terdapat 8 PKS yang terkonfirmasi menerima TBS tidak diperbolehkan dari Koridor Harimau Bukit Batabuh, 12 *chains of custody* CPO menuju pelabuhan berhasil diverifikasi (Tabel 6, Lampiran 3 mengumpulkan peta CoC):

1. PT. Agro Muko Tank Terminal (Grup Agro Muko) di Provinsi Sumatera Barat
2. PT. Agro Sarimas Indonesia (Grup Sarimas) di Provinsi Riau
3. Pelabuhan PT. Duta Palma (Grup Darmex) di Provinsi Riau
4. Pelabuhan milik grup Incasi Raya di Provinsi Sumatera Barat
5. PT. Wilmar Nabati Indonesia (Grup Wilmar) di Provinsi Riau
6. CV. Sumber Kencana / PT. Sumber Surya Kencana Inhu (Grup SK) di Provinsi Riau

Terdapat empat lacak sawit (*chains of custody*) berujung di pelabuhan milik Grup SK, dengan CV. Sumber Kencana menyediakan transportasi dengan truk dan PT. Sumber Surya Kencana Inhu menyediakan transportasi laut CPO. Grup Darmex CoC 6 juga menggunakan truk dari milik CV. Sumber Andalas Kencana. Daftar pelanggan yang diambil dari website grup²⁶ menunjukkan Asian Agri, Astra, Cargill, Darmex, Royal Golden Eagle (terdaftar sebagai RGM), Salim, Sarimas dan Grup Sinar Mas. Tim investigasi tidak memeriksa tetapi kemungkinan besar terindikasi CPO dari banyak pabrik konsumen dicampur dalam tangki penyimpanan setelah CPO tiba dengan truk. Jika demikian, sebagian dari CPO yang diangkut oleh grup ini sangat mungkin terkontaminasi dengan TBS yang dihasilkan dari kawasan yang tidak diperbolehkan di Koridor Harimau Bukit Batabuh.

Tabel 6. Lacak sawit (*Chains of custody*) CPO menuju fasilitas pelabuhan.

| CoC # | PKS terkonfirmasi menerima TBS tidak diperbolehkan dari Koridor Harimau Bukit Batabuh | Grup Perusahaan | Tujuan akhir: fasilitas pemurnian/pelabuhan | Grup perusahaan | Kabupaten/ Provinsi | Tanggal investigasi |
|-------|---|---------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | PT. Tri Bakti Sarimas 1 | Sarimas | PT. Agro Sarimas Indonesia | Sarimas | Indragiri Hilir, Riau | 1-2 Mar 2013 |
| 2 | PT. Rigunas Agri Utama | Asian Agri | CV. Sumber Kencana / PT. Sumber Surya Kencana Inhu | SK | Indragiri Hilir, Riau | 5 Mar 2013 |
| 3 | PT. Putera Keritang Sawit | Tidak ada informasi | CV. Sumber Kencana / PT. Sumber Surya Kencana Inhu | SK | Indragiri Hilir, Riau | 4-5 Mar 2013 |
| 4 | PT. Tri Bakti Sarimas 1 | Sarimas | PT. Agro Muko Tank Terminal | Agro Muko | Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat | 3-4 Apr 2013 |
| 5 | PT. Tri Bakti Sarimas 2 | Sarimas | PT. Agro Muko Tank Terminal | Agro Muko | Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat | 5-6 Apr 2013 |
| 6 | PT. Sumbar Andalas Kecana | Incasi Raya | Grup Incasi Raya | Incasi Raya | Teluk Bayur Padang, West Sumatra | 8-10 Apr 2013 |
| 7 | PT. Wana Jingga Timur | Darmex | PT. Duta Palma | Darmex | Indragiri Hilir, Riau | 15 May 2013 |
| 8 | PT. Sugih Riesta Jaya | Tidak ada informasi | CV. Sumber Kencana / PT. Sumber Surya Kencana Inhu | SK | Indragiri Hilir, Riau | 30 Mar 2013 |
| 9 | PT. Berlian Inti | Mahkota | PT. Wilmar Nabati | Wilmar | Indragiri | 1 Apr |

| | | | | | | |
|----|------------------------|------------|--|--------|-----------------------|-------------|
| | Mekar | | Indonesia | | Hilir, Riau | 2013, |
| 10 | PT. Rigunas Agri Utama | Asian Agri | CV. Sumber Kencana / PT. Sumber Surya Kencana Inhu | SK | Indragiri Hilir, Riau | 21 May 2013 |
| 11 | PT. Berlian Inti Mekar | Mahkota | PT. Wilmar Nabati Indonesia | Wilmar | Indragiri Hilir, Riau | 17 Dec 2013 |
| 12 | PT. Berlian Inti Mekar | Mahkota | PT. Wilmar Nabati Indonesia | Wilmar | Indragiri Hilir, Riau | 17 Dec 2013 |

Lampiran 1. Legalitas Perkebunan Kelapa Sawit di Koridor Harimau Bukit Batabuh

Di Provinsi Riau, rencana tata ruang yang saat laporan ini ditulis yang berlaku adalah Tata Guna Hutan Kesepakatan tahun 1986 (TGHK, SK Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986) yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Peraturan ini mengizinkan pembangunan perkebunan kelapa sawit hanya di Non Kawasan Hutan, atau Areal Penggunaan Lain (APL). Kelapa sawit tidak diperbolehkan ditanam di dalam Kawasan Hutan²⁷, kecuali ada Izin Pelepasan Kawasan Hutan²⁸ yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Izin Pelepasan Kawasan Hutan dapat dikeluarkan untuk Hutan Produksi dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, tetapi tidak dapat dikeluarkan untuk kawasan "Cagar Alam dan Hutan Wisata", Hutan Lindung", atau Hutan Produksi Terbatas".


Perusahaan swasta dan BUMN perlu mendapatkan beberapa izin sebelum dapat membangun perkebunan:

- I. Izin Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan merupakan syarat wajib.
- II. Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional/BPN merupakan syarat wajib²⁹.
- III. Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari pihak berwenang merupakan syarat wajib³⁰.
- IV. Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan disyaratkan hanya saat pengajuan di Kawasan Hutan³¹.


Berdasarkan TGHK tahun 1986, seluruh Koridor Harimau Bukit Batabuh berada di dalam berbagai zonasi Kawasan Hutan (Peta 6). Sekitar 92% berada di zonasi Cagar Alam dan Hutan Wisata (HAS), Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dimana di dalamnya perkebunan kelapa sawit langsung dianggap tidak diperbolehkan, baik yang dikerjakan oleh individu petani maupun oleh perusahaan. Perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang dikelola oleh perusahaan bisa diperbolehkan jika pemilik memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan. Petani yang telah membangun perkebunan kurang dari 25 ha³², sebagaimana yang digarap oleh kelompok 1 hingga 18 (Tabel 2), tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin manapun dari empat izin yang dijelaskan sebelumnya³³, sehingga kebun mereka yang berada di dalam kawasan HP dan HPK termasuk tidak diperbolehkan.

Seperti halnya dengan RTRWP, dalam Peraturan Daerah Riau No. 10 tahun 1994 tentang RTRWP, sekitar 97% kawasan Koridor Harimau Bukit Batabuh masuk dalam kawasan konservasi atau berbasis "Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Kehutanan". Zonasi ini tidak membolehkan adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit (Peta 7)³⁴.

Perdagangan TBS yang berasal dari perkebunan kelapa sawit tidak diperbolehkan dan siapapun yang terlibat dalam proses transaksi dapat dikenakan tuntutan pidana³⁵.




Peta 6. Kawasan TGHK Koridor Harimau Bukit Batabuh. Pembangunan kelapa sawit tidak diperbolehkan di sekitar 92% kawasan koridor harimau karena kawasan ini masuk dalam kawasan "Cagar Alam dan Hutan Wisata", "Hutan Lindung" atau "Hutan Produksi Terbatas".




Peta 7. Kawasan Koridor Harimau Bukit Batabuh berdasarkan zonasi RTRWP 1994. Pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak diperbolehkan di 97% kawasan koridor Harimau Bukit Batabuh karena kawasan ini masuk dalam "Kawasan Konservasi" dan "Arahan Pengembangan Kawasan Kehutanan".

Lampiran 2. Peta Lacak Sawit (Chain of Custody) TBS Tidak Diperbolehkan ke PKS


CoC 1 – Kelompok “P” ke PKS PT. Tri Bakti Sarimas 2 (Sarimas).




CoC 2 – Kelompok "P" ke PKS PT. Tri Bakti Sarimas 2 (Sarimas).




CoC 3 – Kelompok "SA" ke PKS PT. Sugih Riesta.




CoC 4 – Kelompok "PR" dan "SS" ke PKS PT. Rigunas Agri Utama (Asian Agri).




CoC 5 – Kelompok "AB" ke PKS PT. Tri Bakti Sarimas 1 (Sarimas).




CoC 6 – Kelompok "SAK" ke PKS PT. Sumbar Andalas Kencana (Incasi Raya).




CoC 7 – Kelompok "PS" ke PKS PT. Sumbar Andalas Kencana (Incasi Raya).




CoC 8 – Kelompok "AL 2" ke PKS PT. Putera Keritang Sawit.




CoC 9 – Kelompok "SI" ke PKS PT. Sumbar Andalas Kencana (Incasi Raya).




CoC 10 – Kelompok "KT" ke PKS PT. Sumbar Andalas Kencana (Incasi Raya).




CoC 11 – PT. Bagus Indah Perkasa ke PKS PT. Rigunas Agri Utama (Asian Agri).




CoC 12 – Kelompok "SS" ke PKS PT. Wana Jingga Timur (Darmex).



CoC 13 – Kelompok “SA” ke PKS PT. Berlian Inti Mekar (Mahkota).




CoC 14 – Kelompok “SA” ke PKS PT. Berlian Inti Mekar (Mahkota).



Lampiran 3. Peta Lacak sawit (Chains of Custody) CPO yang Terkontaminasi ke Fasilitas Pemurnian/Pelabuhan

CoC 1 – PKS PT. Tri Bakti Sarimas 1 (Sarimas) ke Pelabuhan PT. Agro Sarimas Indonesia (Sarimas).



1. Sumber CPO : PT. Tri Bakti Sarimas 1

Titik Koordinat : S0°47'43.24", E101°34'40.56"
 Jenis Kendaraan : Truk tangki
 Nomor Polisi : BA 8174 BU
 Nama Sopir : Berinisial NB
 Waktu Berangkat : 17:27 WIB, 01 Maret 2013

2. Pemberhentian 1

Titik Koordinat : S0°41'14.87", E101°29'7.55"
 Waktu Berhenti : 18:55 WIB
 Waktu Berangkat : 19:59 WIB
 Tanggal : 01 Maret 2013

3. Pemberhentian 2

Titik Koordinat : S0°26'46.16", E101°36'16.23"
 Waktu Berhenti : 22:17 WIB, 01 Maret 2013
 Waktu Berangkat : 07:40 WIB, 02 Maret 2013

4. Pemberhentian 3

Titik Koordinat : S0°23'25.26", E102°13'15.09"
 Waktu Berhenti : 12:21 WIB
 Waktu Berangkat : 13:06 WIB
 Tanggal : 02 Maret 2013

5. Truk Melintasi Bundaran Patin, Pematang Reba

Titik Koordinat : S0°23'25.03", E102°26'23.63"
 Waktu Melintas : 14:35 WIB, 02 Maret 2013


6. Lokasi Fotografer: CPO menuju

Pelabuhan PT. Agro Sarimas Indonesia


Titik Koordinat : S0°32'46.26", E102°52'35.11"
 Waktu Kedatangan : 17:19 WIB
 Waktu Penimbangan : 17:34 WIB
 Tanggal : 02 Maret 2013




CoC 2 – PT. Rigunas Agri Utama (Asian Agri) ke Pelabuhan CV. Sumber Kencana (SK).



CoC 3 – PKS PT. Putera Keritang Sawit ke Pelabuhan CV. Sumber Kencana (SK).



CoC 4 – PKS PT. Tri Bakti Sarimas 1 (Sarimas) ke terminal PT. Agro Muko Tank (Agro Muko) terminal.




1. Sumber CPO : PT. Tri Bakti Sarimas 1
 Koordinat : S 0°43'39.314" E 101°38'30.558"
 Nomor Polisi : BA 8344 FU
 Waktu Muat CPO : 12:00 - 16:00 WIB
 Waktu Berangkat : 16:39 WIB
 Tanggal : 03 April 2013

2. Berhenti Menginap
 Lokasi : Restoran di Solok
 Koordinat : S 0°46'19.32" E 100°42'32.30"
 Waktu Berhenti : 02:27 WIB
 Waktu Berangkat : 07:50 WIB
 Tanggal : 04 April 2013

3. Lokasi Fotografer: CPO Masuk ke Pelabuhan Indonesia, Teluk Bayur, Padang (PT. Agro Muko Tank Terminal)
 Koordinat : S 0°59'57.27" E 100°22'5.81"
 Waktu Masuk : 11:04 WIB
 Waktu Keluar : 15:32 WIB
 Tanggal : 4 April 2013




CoC 5 – PKS PT. Tri Bakti Sarimas 2 (Sarimas) ke terminal PT. Agro Muko Tank (Agro Muko).




1. Sumber CPO : PT. Tri Bakti Sarimas 2
 Koordinat : S 0°51'43.70" E 101°44'54.86"
 Nomor Polisi : BA 9472 ZU
 Waktu Muat CPO : 08:00 - 09:00 WIB
 Waktu Berangkat : 12:02 WIB
 Tanggal : 05 April 2013

2. Berhenti Menginap
 Lokasi : Restoran di Solok
 Koordinat : S 0°45'50.81" E 100°41'4.49"
 Waktu Tiba : 23:32 WIB, 05 April 2013
 Waktu Berangkat : 05:30 WIB, 06 April 2013

3. Lokasi Fotografer: CPO Masuk ke Pelabuhan Indonesia, Teluk Bayur, Padang (PT. Agro Muko Tank Terminal)
 Koordinat : S 0°59'57.27" E 100°22'5.81"
 Waktu Masuk CPO : 10:32 WIB
 Waktu Keluar Truk : 15:05 WIB
 Tanggal : 06 April 2013




CoC 6 – PKS PT. Sumbar Andalas Kencana (Incasi Raya) ke Pelabuhan Grup Incasi Raya.



1. **Sumber CPO : PT. Sumbar Andalas Kencana**
Titik Koordinat : S 0°59'47.94" E 101°44'30.95"
Jenis Kendaraan : Truk Tangki
Nomor Polisi : BG 8261 DA
Waktu Muat CPO : 08:00 - 09:30 WIB
Waktu Berangkat : 12:27 WIB
Tanggal : 08 April 2013
2. **Lokasi Pemberhentian 1**
Lokasi : Kiliran Jao, Padang
Titik Koordinat : S 0°53'20.00" E 101°21'37.66"
Waktu Berhenti : 18:06 WIB
Waktu Berangkat : 18:08 WIB
Tanggal : 08 April 2013
3. **Lokasi Pemberhentian 2**
Lokasi : Jembatan Timbang, Sungai Langsat
Titik Koordinat : S 0°51'50.50" E 101°17'35.89"
Waktu Berhenti : 18:22 WIB
Waktu Berangkat : 18:24 WIB
Tanggal : 08 April 2013
4. **Lokasi Pemberhentian 3**
Lokasi : Station Pengisian Bakar Umum, Solok
Titik Koordinat : S 0°57'57.37" E 100°35'39.04"
Waktu Berhenti : 22:08 WIB, 08 April 2013
Waktu Berangkat : 19:48 WIB, 09 April 2013
5. **Lokasi Fotografer: CPO Masuk ke Pelabuhan PT. Incasi Raya Group - Teluk Bayur, Padang**
Titik Koordinat : S 0°59'43.12" E 100°22'26.12"
Waktu Sampai CPO : 12:04 WIB
Waktu Keluar Truk : 13:56 WIB
Tanggal : 10 April 2013




CoC 7 – PKS PT. Wana Jingga Timur (Darmex) ke Pelabuhan PT. Duta Palm (Darmex Group).



1. **Sumber CPO : PT. Wana Jingga Timur**
Titik Koordinat : S 0° 27' 26.327" E 101° 52' 48.594"
Jenis Kendaraan 1 : Truk tangki
Nomor Polisi : BM 8939 BU atau SK 40 A
Waktu Muat CPO : 08:00 - 09:30 WIB
Waktu Berangkat : 09:30 WIB, 15 Mei 2013
Jenis Kendaraan 2 : Truk tangki
Nomor Polisi : BM 8808 BU atau SK 77 A
Waktu Muat CPO : 08:00 s/d 09:30 WIB
Waktu Berangkat : 09:50 WIB, 15 Mei 2013
2. **Lokasi Pemberhentian 1**
Lokasi : Rumah Makan, Desa Bongkal Malang
Titik Koordinat : S 0° 26' 56.645" E 102° 10' 14.160"
Nomor Polisi : BM 8939 BU atau SK 40 A
Waktu Berhenti : 11:24 WIB
Waktu Berangkat : 12:45 WIB
Tanggal : 15 Mei 2013
3. **Lokasi Pemberhentian 2**
Lokasi : Rumah Makan, Desa Japura
Titik Koordinat : S 0° 21' 32.717" E 102° 20' 41.136"
Nomor Polisi : BM 8808 BU atau SK 77 A
Waktu Berhenti : 12:27 WIB
Waktu Berangkat : 13:30 WIB
Tanggal : 15 Mei 2013
4. **Lokasi Fotografer: CPO Masuk ke Pelabuhan PT. Duta Palma (Grup Darmex)**
Titik Koordinat : S 0°27'49.010" E 102°43' 22.627"
Jenis Kendaraan : Truk tangki
Nomor Polisi : BM 8939 BU atau SK 40 A
BM 8808 BU atau SK 77 A
Waktu Sampai : 15: 08 WIB, 15 Mei 2013

CoC 8 – PKS PT. Sugih Riesta Jaya (tak ada info grup) ke pelabuhan CV. Sumber Kencana (SK).




1. Sumber CPO PKS PT. Sugih Riesta Jaya
 Titik Koordinat : S 0°47'35.48" E 102°35'39.34"
 Jenis Kendaraan : Truk tangki
 Nomor Polisi : BM 8957 BU
 Identitas Kendaraan : SK 23
 Waktu Berangkat : 09:46 WIB
 Tanggal : 30 Maret 2013


2. Lokasi Pemberhentian
 Lokasi : Salon Rafika, Pematang Reba
 Titik Koordinat : S 0°23'24.26" E 102°26'52.67"
 Waktu Berhenti : 12:31 WIB
 Tanggal : 30 Maret 2013

3. Truk Memasuki Gerbang Kota Rengat
 Titik Koordinat : S 0°23'25.26" E 102°13'15.09"
 Waktu : 13:44 WIB
 Tanggal : 30 Maret 2013

4. Lokasi Fotografer: CPO Masuk ke Pelabuhan CV. Sumber Kencana
 Titik Koordinat : S 0°28'47.68" E 102°42'9.68"
 Waktu Kedatangan : 14:42 WIB
 Waktu Penimbangan : 14:43 WIB
 Tanggal : 30 Maret 2013




CoC 9 – PKS PT. Berlian Inti Mekar (Mahkota) ke pelabuhan PT. Wilmar Nabati Indonesia.




1. Sumber CPO – PKS PT. Berlian Inti Mekar
 Titik Koordinat : S 0°43'21.86" E 102°37'41.18"
 Jenis Kendaraan : Truk tangki
 Nomor Polisi : BM 9188 BU
 Identitas Kendaraan : SK 71
 Waktu Penimbangan : 10:03 WIB
 Waktu Berangkat : 12:20 WIB
 Tanggal : 01 April 2013

2. Lokasi Pemberhentian
 Lokasi : Warung Makan Surabaya, Desa Sincalang
 Titik Koordinat : S 0°42'42.94" E 102°39'30.59"
 Nomor Polisi : BM 9188 BU
 Identitas Kendaraan : SK 71
 Waktu Berhenti : 12:29 WIB
 Waktu Berangkat : 12:31 WIB
 Tanggal : 01 April 2013

3. Lokasi Fotografer: CPO Masuk ke Pelabuhan PT. Wilmar Nabati Indonesia
 Titik Koordinat : S 0°28'3.20" E 102°43'9.59"
 Waktu Kedatangan : 15:44 WIB
 Waktu Pemeriksaan Segel : 15:48 WIB
 Waktu Bongkar CPO : 16:16 WIB
 Waktu Keluar : 16:45 WIB
 Tanggal : 01 April 2013




CoC 10 – PKS PT. Rigunas Agri Utama (Asian Agri) ke pelabuhan CV. Sumber Kencana (SK).




1. Sumber CPO – PKS PT. Rigunas Agri Utama
 Titik Koordinat : S 0°43'21.86" E 102°37'41.18"
 Jenis Kendaraan : Truk tangki
 Nomor Polisi : BM 9612 RC
 Identitas Kendaraan : SK 12 G
 Waktu Masuk : 10:04 WIB
 Waktu Keluar : 10:51 WIB
 Tanggal : 21 Mei 2013

2. Truk CPO melintas di Tugu Patin Pematang Reba
 Titik Koordinat : S 0°23'24.64" E 102°26'26.75"
 Nomor Polisi : BM 9612 RC
 Identitas Kendaraan : SK 12 G
 Waktu Melintas : 15:47 WIB
 Tanggal : 21 Mei 2013

3. Lokasi Fotografer : CPO Masuk ke Pelabuhan CV. Sumber Kencana
 Titik Koordinat : S 0°28'49.84" E 102°42'14.42"
 Nomor Polisi : BM 9612 RC
 Identitas Kendaraan : SK 12 G
 Waktu Masuk : 17:06 WIB
 Waktu Penimbangan : 17:11 WIB
 Tanggal : 21 Mei 2013




CoC 11 – PKS PT. Berlian Inti Mekar (Mahkota) ke pelabuhan PT. Wilmar Nabati Indonesia.




1. Sumber CPO – PKS PT. Berlian Inti Mekar
 Titik Koordinat : S 0°43'22.56" E 102°37'38.00"
 Nomor Polisi : BK 8943 CO
 Waktu Masuk PKS : 10:04 WIB
 Waktu Keluar PKS : 16:25 WIB
 Waktu Berangkat : 16:29 WIB
 Tanggal : 17 Desember 2013

2. Lokasi Pemberhentian
 Lokasi : SPBU Rengat
 Titik Koordinat : S 0°24'20.47" E 102°27'1.25"
 Waktu Sampai di SPBU : 18:45 WIB
 Waktu Berangkat dari SPBU : 18:55 WIB
 Tanggal : 17 Desember 2013

3. CPO Masuk ke Pelabuhan PT. Wilmar Nabati Indonesia
 Titik Koordinat : S 0°28'0.03" E 102°43'18.04"
 Waktu Masuk : 20:10 WIB
 Tanggal : 17 Desember 2013




CoC 12 – PKS PT. Berlian Inti Mekar (Mahkota) ke pelabuhan PT. Wilmar Nabati Indonesia.



1. Sumber CPO – PKS PT. Berlian Inti Mekar
 Titik Koordinat : S 0°43'18.90" E 102°37'40.44"
 Nomor Polisi : BK 8952 CO
 Nama Supir : Berinisial IB
 Waktu Berhenti : 16:29 WIB
 Waktu Berangkat : 17:25 WIB
 Tanggal : 17 Desember 2013

2. Lokasi Pemberhentian
 Lokasi : SPBU Pematang Reba
 Titik Koordinat : S 0°42'41.2" E 102°30'23.1"
 Waktu Sampai di SPBU : 18:20 WIB
 Waktu Berangkat dari SPBU : 18:30 WIB
 Tanggal : 17 Desember 2013

3. CPO Masuk ke Pelabuhan PT. Wilmar Nabati Indonesia
 Titik Koordinat : S 0°28'0.03" E 102°43'18.04"
 Waktu Masuk : 21:15 WIB
 Tanggal : 17 Desember 2013



REFERENSI

- ¹ Wilmar International (5 December 2013) Wilmar International mengumumkan kebijakannya melindungi hutan dan masyarakat, tidak ada deforestasi, tidak ada eksploitasi gambut guna meningkatkan permintaan pasar meningkat akan minyak sayur yang terlacak bertanggungjawab. http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/16/164878/WIL%20Announces%20No%20Deforestation,%20No%20Peat%20&%20No%20Exploitation%20Policy%20-%205%20Dec%202013_MR.pdf
- ² Wilmar International (5 December 2013) No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy. <http://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf>
- ³ WWF Indonesia (2013) Palming Off a National Park. Tracking Illegal Oil Palm Fruit in Riau, Sumatra. http://awsassets.wwf.or.id/downloads/wwf_indonesia_palming_off_a_national_park_final.pdf
- ⁴ Tempo.co (15 January 2014) Target Produksi Sawit Indonesia 28 Juta Ton. <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/15/090545104/Target-Produksi-Sawit-Indonesia-28-Juta-Ton>
- ⁵ GAPKI (15 January 2014) Refleksi Industri Kelapa Sawit 2013 dan Prospek 2014. <http://www.gapki.or.id/Page/PressReleaseDetail?guid=d414bf22-e99e-4cbd-9305-1deb5d019f4e>
- ⁶ GAPKI (15 January 2014)
- ⁷ Riau Terkini (20 January 2014) Perputaran Uang di Perkebunan Sawit Riau Capai Rp 4-5 Triliun. <http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=69196>
- ⁸ GAPKI (15 January 2014)
- ⁹ Antara (16 January 2014) Ekspor produk sawit 21,2 juta ton 2013. <http://www.antarabengkulu.com/berita/21477/ekspor-produk-sawit-212-juta-ton-2013>
- ¹⁰ GAPKI (15 January 2014)
- ¹¹ Antara (16 January 2014)
- ¹² FokusRiau.com (13 June 2013) Jumlah Ekspor CPO Triwulan I 2013 Capai 680,990 Ton. <http://fokusriau.com/berita-jumlah-ekspor-cpo-triwulan-i-2013-capai-680990-ton-.html>
- ¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. <http://www.dephut.go.id/uploads/apl/Perpres-13-2012-Rencana-Tata-Ruang-Pulau-Sumatera1.pdf>
- ¹⁴ Ministry of Environment, Ministry of Public Works, Ministry of Forestry and Ministry of Home Affairs (11 May 2010) The Indonesian Government Launches "The Road Map for Saving Sumatra Island and Ecosystem. http://awsassets.wwf.or.id/downloads/press_release_sumatra_road_map_launching_110520_10.pdf
- ¹⁵ Joint Agreement of All Sumatra Governors to Save the Sumatra Island Ecosystem. <http://www.savesumatra.org/app/webroot/upload/pdf/Kesepakatan%20Gubernur%20Sumatera%2009%20n%20translation.pdf>
- ¹⁶ Sumatra: from extraction to conservation. Official Speech by Mrs. Hermien Roosita, Indonesia's Deputy Minister of Environment, at the 'Celebrating Sumatra' event held during the IUCN World Conservation Congress, in Barcelona, 10 October 2008. http://www.savesumatra.org/app/webroot/upload/pdf/DeputyMinisterRemarks10Oct08_FINAL.pdf
- ¹⁷ Sumatra: From extraction to conservation. Speech by Vice-Governor Marlis Rahman of West Sumatra, Indonesia, on behalf of all the 10 Governors of Sumatra at the "Celebrating Sumatra" event, IUCN World Conservation Congress, Barcelona, 10 October 2008. http://www.savesumatra.org/app/webroot/upload/pdf/Remarks%20by%20West%20Sumatra%20Vice%20Governor_Final.pdf
- ¹⁸ Based on field monitoring and extrapolation by WWF's tiger research team between 2009 and 2013.
- ¹⁹ WWF-Indonesia (9 May 2011) WWF captures Sumatran Tiger Triplets in forest under imminent threat of clearing. <http://www.wwf.or.id/index.cfm?uLangID=1&uNewsID=22341>
- ²⁰ Citra satelit Landsat yang digunakan: Landsat 5TM images of P127/R60 on 2 April 2000 and of P126/R61 on 13 May 2000, Landsat 7ETM images of P127/R60 on 19 June 2009 and of P126/R60 on 22 November 2009, of P127/R60 on 9 June 2010 and of P126/R61 on 18 June

2010, of P127/R60 on 27 April 2012 and of P126/R61 on 20 April 2012 and Landsat 8TM images of P127/R60 on 12 August 2013 and P126/R61 on 18 June 2013.

²¹ <http://news.detik.com/read/2013/11/18/203724/2416510/10/hutan-lindung-di-riau-disulap-jadi-kebun-sawit-bupati-dan-menhut-digugat?nd772205mr>, <http://www.goriau.com/berita/hukrim/kemenhut-tak-hadir-sidang-penggarapan-hutan-lindung-ditunda.html>, <http://kuansingterkini.com/berita/detail/3437/2013/11/19/digugat-karena-dituding-babat-hutlin-bukit-batabuh,-pt-tbs-siapkan-pengacara#.Uw7M9LTN3b8>, <http://riaouterkini.com/hukum.php?arr=66933>, <http://regional.kompas.com/read/2010/06/09/13203070/PT.BTS.Warga.Diminta.Bersabar>

²² Media Harian Riau Pos (29 Agustus 2012), <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/20/6/162659/6.000-Hektare-Hutan-Lindung-Bukit-Batabuh-Digarap-dan-Dibakar>, <http://katakabar.com/2013/06/21/wwf-temukan-10-unit-alat-berat-menggarap-hutan-lindung-bukit-batabuh-inhu>, <http://platmerahonline.com/ikbmi-jakarta-minta-dishut-tindak-tegas-pelaku-forest-crime/>

²³ Interview dengan sejumlah PKS.

²⁴ 18-26%: <http://informasi-perkebunan.blogspot.com/2012/10/faktor-konversirendemen-pada-berbagai.html> 16-24%: Fauzi, Yan Ir. 2002. Kelapa Sawit, Budidaya, Pemanfaatan Hasil dan Limbah Analisa, Usaha dan Pemasaran. Edisi Revisi. Jakarta: Penebar Swadaya.

²⁵ 20.8 million tonnes of CPO, according to Teoh, C. H. (2010) Key sustainability issues in the palm oil sector. A discussion paper for multi-stakeholders consultations. World Bank Group, Washington, DC. http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-1170911056314/Discussion.Paper_palmoil.pdf

²⁶ SK Group "Our Valued Customers" <http://www.skgroup.co.id/customers.php>, dikunjungi pada 27 February 2014.

²⁷ **Pasal 50 (3) UU Kehutanan 1999** (Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan) menegaskan seseorang tidak dibolehkan menggarap dan/atau menggunakan dan/atau menduduki secara terlarang kawasan hutan.

²⁸ **Pasal 1 (14) Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P.50/Menhut-II/2009** tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan).

²⁹ **Pasal 28 (1) of UU Agraria 1960** (Undang-Undang No 5/1960) menjelaskan Hak Guna Usaha sebagai hak menggarap lahan yang langsung dikuasai oleh Negara untuk masa waktu seperti dijelaskan dalam Pasal 29 untuk usaha di bidang pertanian, perikanan atau peternakan.

³⁰ **Pasal 1 (10) Peraturan Menteri Pertanian NOMOR:26/Permentan /OT.140/2/2007** tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menjelaskan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya sebagai izin tertulis dari kantor berwenang dan wajib dimiliki untuk usaha budidaya perkebunan. **Pasal 17 (5)** Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan) menegaskan Izin Usaha Perkebunan seharusnya dikeluarkan oleh Gubernur dan Walikota/Bupati dari daerah/kota bersangkutan.

³¹ **Pasal 15 (g) Peraturan Menteri Pertanian NOMOR:26/Permentan /OT.140/2/2007** tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

³² **Pasal 5(1) Peraturan Menteri Pertanian NOMOR: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan)** menegaskan hanya prosedur yang tepat untuk perkebunan di bawah 25 hektar adalah pendaftaran kepada kantor pemerintah daerah.

³³ **Pasal 3(5)** Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 376/Kpts-II/1998) menjelaskan kawasan hutan yang bisa dikeluarkan untuk perkebunan sawit haruslah memiliki minimal luas 10.000 hektare.

³⁴ **Pasal 37(2) in Peraturan Daerah Riau Nomor 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang tahun 1994** mengatur bahwa setiap orang memiliki kewajiban hukum untuk menaati rencana tata ruang wilayah daerah.

³⁵ Supra Note 11.